

MARI, BICARA FATWA HARAM

Berbicara tentang Fatwa Islamik adalah berbicara tentang keluhuran, kemudahan dan keindahan aturan-aturan kehidupan yang Tuhan sangat ingin umatNya lakukan di dunia. Dan ini disampaikan lewat para ulama yang paling berhikmat dan otoritatif dalam segala pemahamannya akan "isi hati Tuhan" terhadap isu-isu manusia dan kemanusiaan. Alangkah indahnya!

Namun dalam kenyataannya, fatwa yang ditelorkan oleh para "Mr. Fatwa" sering mendatangkan kontroversi dalam segala dimensi yang terkait. Entah dalam aspek substansi isu-nya, dasar pendalilannya, kesahihannya, bobot pentingnya, urgensinya, sinkronisasinya, sasarannya, cakupan dan dampaknya, dll. Maka tidak heran bila banyak fatwa atau rancangan-fatwa tidak dianggap otoritatif dan mendatangkan rahmat, melainkan menuai reaksi, atau dianggap lucu-lucu dan dibangkang, lalu gugur dalam perjalanan selanjutnya...

TIGA FATWA HARAM UNTUK WANITA

Majalah Femina dalam edisi akhir Pebruari 2010 mengajak bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita, untuk berani angkat bicara terhadap begitu banyak jenis fatwa haram yang ditargetkan kepada wanita umumnya, yaitu: *pemotretan pre-wedding*, *rambut yang di-rebonding*, dan *kasus naik Ojek*. Di bawah ini adalah sejumlah petikannya:

"Belum lama ini, Forum Santri Putri Se-Jawa Timur mengumumkan hal yang mengagetkan. Pertemuan yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan dihadiri 258 santri dari 46 pondok pesantren besar itu menyimpulkan, ada tiga hal yang perlu diharamkan.

Pertama, bekerja menjadi **tukang ojek** dan menjadi penumpang ojek tidak diperbolehkan bagi wanita, karena berpotensi fitnah (hal-hal yang diharamkan). Kecuali, bila saat naik ojek, tidak terjadi *ikhtilath* (persinggungan badan) dan *kholwah* (berduaan melewati tempat sepi yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang

diharamkan). Selain itu, tidak boleh memperlihatkan aurat selain dalam batas-batas yang diperbolehkan, dan tidak terjadi persentuhan kulit.

Kedua, **rebonding** diharamkan bagi wanita lajang. Bagi wanita bersuami, rebonding dan me-ngeriting rambut juga haram, kecuali seizin suami.

Ketiga, **pemotretan pre-wedding** diharamkan bagi calon mempelai (berikut fotografer). Karena, *ikhtilath* dan *kholwah* juga bisa terjadi pada pasangan pria dan wanita yang belum bersatu secara sah menurut agama”.

Tak butuh waktu lama, hal ini menuai reaksi masyarakat.

“Fatwa tersebut tidak jelas maksudnya dan tidak mengatur hal yang mendasar. Tiga fatwa itu tidak menjawab persoalan kemasyarakatan dan keumatan, dan cenderung hanya untuk ‘mengatur’ dan ‘membatasi kebebasan wanita’, dalam hal ini santri putri...” kata Nong Darol Mahmada, lulusan UIN Jakarta, Progran Manager Freedom Institute.

Sekalipun fatwa tersebut merupakan hasil bahtsul masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3), tetapi narasumber dan juru bicaranya justru adalah kaum pria, yaitu para santri, ustaz dan kiai pria. “Dalam konferensi pers terlihat, peserta wanita hanya bersikap pasif, seolah membiarkan kehidupan pribadinya diatur melalui keputusan para pria. Padahal, belum tentu pria tahu persis apa yang menjadi persoalan dan keinginan wanita,” kata Nong, menyayangkan. Kalaupun tahu, kata Nong lagi, para pria tersebut melihatnya dari sudut pandang dan keinginan pria saja.

Tetapi apa pasalnya dari pihak ulama sehingga fatwa demikian mau dijadikan aturan-hidup bagi muslimah? Hasanudin, Sekretaris Komisi Fatwa MUI mengungkapkan, *rebonding* bisa diharamkan karena dianggap perbuatan kebarat-baratan (mengacu pada budaya Negara Barat) yang dilakukan oleh wanita tak berjilbab. “*Rebonding* bisa disebut perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak baik atau orang fasik, yaitu orang yang sering melakukan pelanggaran agama.” [Wah, berapa banyak wanita Indonesia yang bisa menerima tuduhan yang terkesan sangat mengada-ada ini?]



Nong menyayangkan fatwa saat ini, yang kebanyakan hanya memunculkan doktrin bahwa ulama adalah ahli waris nabi. Sementara kewajiban dan kriteria dari ulama-ulama sang ahli waris nabi sendiri terbenam dalam-

dalam. Para ulama sekarang, katanya lagi, kurang mempertimbangkan akibat dari fatwa yang mereka keluarkan, dan sebaliknya, lebih memper-timbangkan kesenangan pria dan kepentingan ulama itu sendiri.

Presenter dan model Shahnaz Haque (38) menyetujui perlunya kehati-hatian dalam menyikapi fatwa. "Setiap fatwa butuh sosialisasi lebih dahulu. Perlu dijelaskan mengapa fatwa perlu dikeluarkan dan bisa diterapkan dalam kondisi seperti apa," katanya. Dengan begitu, menurut Shahnaz, fatwa tidak menjadi lelucon atau bahan tertawaan, yang akhirnya merugikan agama Islam. Contohnya, belum lama ini beredar pembicaraan bahwa banyak ustaz sendiri yang belum mengerti arti *rebonding*.

Tak kalah lucu adalah fatwa yang melarang *wanita naik ojek*. Yang dianggap **berpotensi fitnah** (hal-hal yang diharamkan) kecuali bila tidak terjadi persinggungan badan dengan si tukang ojek, atau berduaan melewati tempat sepi. Tetapi jika ojek dilarang untuk wanita karena potensi persentuhannya dengan pihak pria, maka angkutan umum manapun harus difatwa-haram-kan juga. Karena di setiap ruang publik, potensi orang lalu-lalang –apalagi berdesak desakan-- memang akan saling bersentuhan dengan orang lain yang bukan muhrimnya.



Akan halnya *pemotretan pre-wedding*? Resty Tri Wijayanti (model, wajah Femina 2009) menantangnya: "Saya juga berniat, kalau menikah kelak, akan membuat foto pre-wedding untuk kenangan"!



ULAMA ACEH VERSUS TEROMPET & TAHUN BARU



Dari Aceh, kita mendengar banyak tentang larangan-larangan Islamik yang akan dikenakan dalam kehidupan umat Islam. Para ulama Aceh minta Pemerintah melarang perdagangan dan peniupan

terompet menyambut tahun baru 2010. Juga tidak-membenarkan Muslim merayakan Tahun Baru Masehi. Faisal Aly di Banda Aceh, Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) telah mencetuskan sikap para ulama menyangkut peniupan terompet dan perayaan Tahun Baru Internasional:

"Kalau Pemerintah Aceh berkomitmen menjalankan syariat Islam secara kaffah, maka perlu disertai penegasan tentang larangan tersebut karena meniup terompet bukan budaya Islami."

"Perayaan tahun baru merupakan hari raya bagi non muslim, maka umat Islam tidak dibenarkan untuk merayakan atau membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakkannya, meski dengan alasan apapun, sebab tahun baru Islam adalah setiap 1 Muharram" .

Tetapi para ulama ini lupa, bahwa mereka harus konsekwen dengan pernyataannya. Untuk itu mereka harus juga berkata: *"Kalau Pemerintah Aceh berkomitmen menjalankan syariat Islam secara kaffah, maka perlu disertai penegasan tentang larangan memakai motor atau mobil atau pesawat yang merupakan produk non-muslim, buatan orang orang kafir, bukan budaya Islami"!*

Lebih dari itu, dimanakah salahnya terompet?

Banyak Muslim tidak tahu – apalagi non-Muslim -- bahwa terompet, termasuk alat-alat musik itu adalah kebencian Muhammad. Ini yang wanti-wanti disembunyikan oleh para ulama dan Mr. Fatwa, atau sedikitnya dicarikan pendalilan bahwa hadis-hadis yang mengungkapkan hal tersebut adalah dhaif belaka. Mr. Fatwa dkk. sungguh merasa sulit mengakomodasikan dirinya untuk ikut-ikutan Muhammad membenci musik dan peralatannya. Ya, bagaimana mereka harus meniadakan musik dan pertunjukan lagu *Indonesia Raya* dengan terompet, yang bagaimana pun bukan budaya Islam? Tetapi kenyatannya tetap, Muhammad tidak pernah tercatat menyanyi dan bermusik dengan anak istrinya atau selainnya. Yang tercatat justru sebaliknya dan banyak; beberapa saja kita kutib disini.

"Benar benar akan ada beberapa kelompok orang dari umatku akan menghalalkan kemaluan (yakni zina), sutera, khamr, dan alat-alat musik..." (Bukhari, dalam Shahihnya, kitab Al-Asy-ribah).

"Dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat: nyanyian di saat gembira, dan jeritan ketika musibah". (HR. Al-Bazaar, Musnad 1/377/795- Kasyful Astar, dll).

Dar Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasku atau telah diharamkan khamr, judi, dan al-kuubah" (beduk, drum, kendang, atau sejenis). (HR. Abu Dawud no.3696; Al-Baihaqi 10/221).

Ibnu Abbas juga berkata: "Rebana haram, al-ma'azif (musik jenis apapun) haram, al-kuubah haram, dan seruling haram." (HR. Al-Baihaqi, 10/222).

HIDAYAT NUR WAHID INGIN MUI HARAMKAN GOLPUT



Tidak dianggap berlebihan, mantan presiden PKS, Hidayat Nur Wahid sempat melontarkan harapan agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya golput dan wajibnya menggunakan hak pilih. Fatwa ini dianggap penting untuk menyadarkan umat untuk menggunakan hak pilihnya demi menyukkseskan Pemilu 2009. "Karena itu, penting bagi MUI untuk membuat fatwa tentang haramnya golput dan wajibnya menggunakan hak pilih," tegasnya.

Sayang beliau tidak merujuk kepada Saudi Arabia (dan juga Kuwait tahun dulu-dulu) yang justru mengharamkan kaum wanitanya untuk pergi ke kotak Pemilu.

MUHAMMADIYAH MENGHARAMKAN ROKOK

Para perokok tak luput diusik dan diobok-obok oleh fatwa haram. Kali ini datangnya dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada tanggal 9 Maret mengeluarkan fatwa merokok *hukumnya haram* (Kompas 10 Maret 2010). Hukum Islamik ini membatalkan fatwa 2007 yang tadinya menyatakan merokok itu *hukumnya mubah*. Agaknya komunitas yang



makin kental keislamannya menjadikan setiap isu kehidupan makin menuju kepada tuntutan syariah. Ketua PP Muhammadiyah mengatakan bahwa "merokok secara syariah Islam masuk dalam kategori haram. Dan ini didasarkan pula pada penafsiran samar-samar Al-Quran yang sama ayat itu-itu juga ketika merokok ditetapkan masuk kategori mubah (seperti Qs. 2:195, 4:29 dan 7:157).

PEMERINTAHAN SYARIAH ACEH MELARANG BARONGSAI CINA

(Kutipan AsiaNews, Des.21) - Kantor Urusan Agama Aceh melarang pertunjukan Barongsai dan Liang Liong Cina. Para pejabat memberikan keterangan bahwa pertunjukan tersebut jelas diluar kultur lokal, dan mereka ingin "mempertahankan harmoni keagamaan". Tetapi dikalangan Tionghoa, keputusan ini dianggap berlebihan dan memalukan



karena melanggar prinsip-prinsip Pancasila yang menjamin penghormatan terhadap kebhinekaan kultural. "Keputusan untuk melarang Barongsai dianggap bukan semata menghina masyarakat Tionghoa di Aceh, melainkan juga pelbagai kelompok etnis di Indonesia"...

"Itu kebodohan" kata Martini, wanita Tionghoa yang tinggal di Jakarta. "Itu diputuskan tanpa alasan yang mendasar", sebab semua komunitas Tionghoa menyadari bahwa pertunjukan Barongsai tak ada karakter agama sedikitpun, melainkan hanya sebuah "cultural show".

PERAYAAN HARI VALENTINE

Lebih jauh lagi, Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day ternyata lagi-lagi mendapat sorot yang serius dari Mr.Fatwa. Ketua MUI Pamekasan, Madura melarang umat Islam khususnya remaja dan pemuda untuk merayakan Hari Valentine. Beliau mengatakan, pelarangan itu dikeluarkan karena sering terjadi penyalahgunaan terhadap perayaan hari Valentine oleh kaum remaja dan pemuda. Menurutnya, Valentine hanya menjadi ajang hura-hura saja. Hari Valentine bukan tradisi umat Islam. Para ulama mengatakan bahwa merayakan Hari Valentine adalah dosa dan mengarah kepada free-sex.



Abdullah Cholil, pemimpin NU Jatim berkata: "Kami melarang Muslim merayakan Hari Valentine". Hari tersebut sering dirayakan oleh anak-anak muda yang belum menikah. Mereka merayakannya dengan berpegangan tangan atau melakukan free-sex, hal yang tidak seharusnya dilakukan", katanya lagi.

Sebelum MUI Pamekasan mengeluarkan larangan tersebut, MUI Kabupaten Bangka juga telah lebih dulu mengharamkan perayaan Valentine karena menilai hal tersebut hanya buatan manusia dan berasal dari budaya Barat. Haah?!

Begitukah dasar larangan kemasyarakatan umat bagi sebuah nilai kasih sayang yang universal, tua dan muda? Pemerintah dan otoritas agama seharusnya memupuk dan mengarahkan rasa kasih sayang warganya kearah yang mulia dan indah, dan bukan langsung ketok palu men-cap-nya "maksiat" karena dianggap berpotensi syahwat? Bagaimana potensi negatif dari UANG? Apakah itu juga harus diketok palu dengan fatwa-haram, karena potensinya sebagai akar segala dosa, nafsu dan kerakusan duniawi?

AEROBIK DINYATAKAN BERLAWANAN DENGAN ISLAM

Kembali wanita Islam tak boleh menampilkan dirinya tanpa beban. Hijab dianggap baik dan boleh ditampilkan untuk dipakai perempuan Muslim dalam ajang pertandingan karate se-Asean di Kuala Lumpur, namun wanita tidak seharusnya memakai pakaian senam di ruang senam aerobik! Perhatikan bahwa wanita-lah yang harus mengambil tanggung jawab syahwat lelaki dengan cara menghindarkan diri dari "memprovokasi mata jaling lelaki" dengan pakaian gym yang dianggap sexy dan gerakan-gerakan tubuh



wanita yang membangkitkan berahi. Hukum Islamik menekankan pengalihan beban kontrol syahwat lelaki kepada wanita, sementara pihak lelaki diringankan dari pengontrolan mata-jalang dan hati liarnya sendiri. Taslima Nasrin dalam publikasi artikelnya yang bertajuk "Let's Think Again about the Burqa" mempertanyakan hal-hal berikut: "Mengapa wanita harus ditutupi tudung? Sebab mereka adalah obyek seks. Sebab ketika para pria melihatnya, mereka menjadi berahi. Mengapa wanita yang harus dikenakan hukuman untuk masalah seksual pria? Bukankah wanita juga punya dorongan seksual, tetapi pria tidak diwajibkan bertudung untuk itu?"Sambil lalu, ini merupakan hal yang bertolak belakang samasekali dengan kaidah Kristus yang menuntut tanggung jawab primer (yang lain-lain sekunder) dan sepenuhnya, dari mata jaling lelaki yang bernafsu:

Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku (Yesus) berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cunckillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka (Matius 5:27-30).

(Kutipan Asia News, February 15) - "Busana sexy" yang dipakai wanita dalam kelas aerobik adalah "bertentangan dengan spirit Islam", demikian pernyataan MUI.

Kyai Haji Sodikun, pimpinan MUI Palembang berkata bahwa "wanita harus memakai busana yang lebih pantas sehingga tidak membangkitkan nafsu pria. Oleh karena itu, pakaian senam yang seksi dan yang tak layak, serta gerakan-gerakan tubuh yang merangsang pria harus dinyatakan haram".

Tetapi masalah utamanya adalah tidak ada orang yang tahu persis pakaian dan gerakan mana yang layak dan tidak layak untuk sebuah olah raga yang memang membutuhkan kebebasan gerak. Sebaliknya, tentu mereka "tidak akan pantas" memakai jilbab islamik dalam senam dan olah raga yang layak. Begitu pula dengan tarian-tarian tradisional dan gerak tari tidak akan bisa diatur dengan "*pakaian dan gerakan islamik*", bilamana yang akan ditarikan adalah tarian Indonesia asli yang berbeda satu dengan lainnya menurut asal daerahnya.

"Pandangan-pandangan ini adalah argumen yang sangat miskin", demikian tutur seorang guru senam Herlina kepada AsiaNews. "Bagaimana dengan wanita yang memakai bikini di pantai atau ketika berenang?" tanya Maria, penduduk Jakarta. "*MUI tampaknya ketekoran argumen ketika menghadapi masalah masalah dari masyarakat modern,*" tambahnya.

Tetapi kita bisa berkata secara lebih fundamental dan faktual, bahwa Allahnya Islam tidak membuktikan diriNya Tuhan yang mampu menunjukkan solusi universal bagi umatNya untuk keluar dari perbenturan, persimpangan dan belenggu peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan!

IMAM OTTAWA MENERBITKAN FATWA TENTANG KARTU KREDIT

Imam Khaled Abdul-Hamid Syed telah mengeluarkan fatwa tentang credit cards, dan ia berkata, "Saya menyimpulkan bahwa kartu kredit bermuatan riba ... yang mana terlarang dalam Islam, jadi ia tak boleh dipakai." Islam selalu melarang bunga uang sebagaimana riba dikutuk dalam agama-agama lain. Ia dapat menghancurkan si pengutang, bahkan seluruh perekonomian, seperti yang terjadi di tahun-tahun terakhir.

Terdapat dua aliran pendapat di antara para sarjana Islam mengenai kartu-kredit. Sebagian menegaskan bahwa riba diperbolehkan sepanjang tidak mengenakan bunga tambahan, yang mana berarti tagihan tagihan harus selalu dibayar secara penuh. Tetapi sebagian lainnya menolak riba atas dasar periwayatan dari otoritas Ibn Mas'ud: "*Allah mengutuk orang yang*



mengambil riba, orang yang memberinya kepada yang lain, orang yang menca-tatkannya, dan orang yang menyaksikannya... Semua mereka adalah sama dosanya."

Kelompok ini percaya bahwa setiap orang yang menanda-tangani kontrak untuk mendapatkan kartu kredit adalah siap untuk membayar bunga, sehingga ia secara bebas telah menyetujui berurusan dengan bunga."... Dalam interview, imam menekankan bahwa fatwa tidak mengikat, dan tidak semua imam berpendapat sama. "Sebuah fatwa adalah keputusan religius, untuk menyampaikan kepada umat apa yang diinginkan Allah mereka, dan apa yang membuat Ia marah terhadapnya"...

Tetapi tampaknya ada alasan lain kenapa Islam menentang bunga dari kartu-kredit: Mereka hanya mau uang tanpa dikenakan biaya apapun. Tidakkah itu sebentuk kerakusan tersendiri?

PERLAWANAN WANITA YANG TERUS –TERUSAN DIKENAKAN FATWA: Wanita Imami Sholat Jumat!

Islam bukan saja meneruskan sistim patriarkat abad jahilliah, melainkan me-legitimasi-kannya dalam syariah. Wanita menjadi obyek, bukan subyek, dari kehidupan beragama. Itu sebabnya setiap fatwa ulama yang berkaitan dengan gender, maka wanitalah yang tersudut atau tersisihkan. Para ulama masih didominasi pemahaman dimana wanita harus "hidup baik-baik" dalam dunia abad ketujuh: diamankan ke dalam rumah, disembunyikan dibalik niqab atau hijab, dan dibisu-kan suara serta kesaksiannya, suatu perlakuan yang jelas bercirikan *misoginistis* (cenderung benci wanita). Namun kini wanita Islam modern sadar akan hak-hak dasarnya yang sekian lama didiskriminasikan dan dipasung. Mereka bangkit, dan tidak tanggung-tanggung melejit menjadi Imam sholat Jumat menantang kaidah Syariah!

(Kutipan dari Suaramedia) – Para wanita Muslim di Inggris mengambil tempat di jalanan Tenggara kota Oxford pada Jumat kemarin, 17 Oktober,

untuk berunjuk rasa terhadap wanita pertama yang menjadi Imam sholat Jumat di Inggris.

“Perbuatannya sungguh menentang agama Islam”, Maryanne Ramzy berkata dengan nada marah kepada BBC News Online, menunjuk pada seorang profesor wanita Amerika, **Amina Wadud**, yang menjadi imam pada sholat Jumat yang diadakan Pusat Pendidikan Muslim Oxford.



“Saya sangat tidak setuju dengan apa yang dia lakukan!” Wadud, yang merupakan seorang professor dalam ilmu Islam di Virginia Commonwealth University, menjadi imam atas setidaknnya puluhan pria dan wanita yang tengah melakukan sholat Jumat di gedung pertemuan MEC.

“Posisi wanita dalam tingkatan sosial telah ditentukan”, Mokhtar Badri, wakil presiden Muslim Association of Britain (MAB) berkata kepada BBC. “Kami tidak berniat untuk merendahkan kaum wanita, namun kami rasa ini bukan tanggung jawab mereka”. Samah, seorang pengunjung rasa, juga mengemukakan hal yang sama. “Kami para wanita tidak memiliki hak untuk menjadi kepala negara maupun ketua organisasi”, katanya. Namun oleh sebagian Muslim, gejala anomali ini dirujuk sebagai **tanda-tanda kiamat!** Ya, “kiamat” dalam artian orang-orang bebas akhirnya akan tahu dan memilih hal-hal yang rasional ke akal sehat, bukan yang “lucu-lucu” difatwa kan oleh sekelompok misogynist!

PERLAWANAN KEDUA: FATWA HARAM ATAS TERORISME



Dunia bertanya dan menunggu-nunggu begitu lama akan sikap Muslim yang selalu mendua: “Apakah agamanya adalah agama yang mensponsori kedamaian, ataukah mensponsori kekerasan dan perang”? Bila damai, kenapa buah-buah rohnya adalah kekerasan dan terror? Penyumbang kematian orang-orang tak

bersalah (*innocent*) yang paling besar di dunia? Dan bila damai kenapa ulama-ulama hanya sibuk men-fatwa-haram hal-hal lokal yang tidak substansif malahan yang "lucu-lucu", namun melarikan diri dari penfatwaan terhadap hajat besar terorisme yang menggelisahkan seluruh dunia dan kemanusiaan?

Akhirnya, setelah puluhan tahun menunggu, baru-baru ini Muhammad Tahir ul-Qadri, seorang ulama besar Muslim baru berani tampil menerbitkan 600 halaman fatwa agama yang menyatakan fatwa haram atas tindakan terorisme yang mengatas-namakan Islam!


Ul-Qadri menyatakan bahwa para teroris yang melakukan serangan bom bunuh diri adalah para kafir yang ditentukan untuk masuk neraka. Kenyataannya adalah mereka samasekali bukan syuhada. Ul Qadri mengakui terpaksa menerbitkan fatwa ini karena prihatin dengan radikalisasi para Muslim Inggris di kampus-kampus universitas, dan karena kurangnya pengutukan terhadap ekstrimisme oleh pihak ulama maupun sarjana Islam. Ini adalah kali pertama, fatwa yang paling komprehensif tentang terorisme yang pernah ditulis, kata ul Qadri, yang sudah menulis sekitar 350 buku-buku Islam.



"Terorisme adalah terorisme," kata ul Qadri dalam konferensi pers. "Kekerasan adalah kekerasan. Ini tidak mendapat tempat dalam pengajaran Islam, dan tidak ada pembenaran yang bisa diberikan..."

Pertanyaan besar untuk umat manusia

Seperti difahami semua orang, "terorisme" adalah sebuah taktik. Oleh karena itu sekedar mengutuknya bukanlah segalanya, sebab semua orang memang tidak menyukai terorisme. Justru yang harus dipersoalkan dalam satu paket adalah: "bagaimana dengan JIHAD?" Bukankah para teroris selalu mengalaskan kekerasan itu atas nama jihad?



Tanpa berbicara tentang ideologi dan akarnya yang diambil dari Qur'an,

ahadith, dan Sirat, maka terorisme atas nama jihad menjadi tidak tersentuh oleh fatwa. Apalagi jihad itu banyak ujudnya dan mudah dimainkan dalam ranah kilah "ofensif" atau "defensif".